

Maklumat, Kepala Polisi Kota Koetaraja
Inspektur Polisi NRI.

1949.

1 Berkas.

14.00.1.

Semangat Merdeka tanggal
3-3-1949 No.51.-

M A K L U M A T .-

Dimaklumkan kepada jang berkepentingan,
bahasa:

1. Hutang2 tentera jang diakui sah menurut Maklumat kita yg terdahulu, akan dibajarn pada awal bulan April 1949.
2. Dilarang keras membikin hutang lagi oleh Angkatan Darat T.N.I. Divisi X mulai bulan Maret 1949.

Dike luar-kan di ^X oet ar adja.
Tanggal 2 Maret 1949
Djam 16.00 w.s.

Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan
Tanah Karo,
Komando Divisi X T.N.I. KO. Sumatera,
Djenderal Major.
Tgk. Mohd. Daoed Beureueh.

Semangat Merdeka tanggal
9-3-1949 No. 56.

MAKLUMAT No. 132/G.M/K.D. /49.

Kita Gubernur Militer/ Komandan Divisi X Tentera Nasional Indonesia Komando Sumatera.

Dengan ini mempermaklumkan:

- a. Pembelian dari segala matjam sendjata api dan/atau peluru2 hanja dikuasakan kepada tuan2 Resimen Koman dan Tentera Nasional Indonesia, Divisi X.
- b. Pendaftaran dari pembelian- penjerahan sendjata2 api dan peluru2 tsb. diurus oleh Djawatan Persendjataan dari Resimen yg bersangkutan dan lapuran se lengkapnya kepada Djawatan Persendjataan, Divisi X.
- c. Djawatan Persendjataan sendiri harus berusaha mentjari dan membeli serta menetapkan harga2nja dari bermatjam2 sendjata api dan -atau peluru2nja.
- d. Selain dari pada Resimen Komandan dan Djawatan Persendjataan sendiri, tidak dibenarkan lain2 djawatan atau Person siapapun membeli- mengusahakan pembelian barang2 tsb.
- e. Jang melanggar peraturan maklumat ini akan diambil tindakan jang keras dan dituntut menurut undang2 perangan.

Koetaradja, 5 Maart 1949.
Gubernur Militer/Komandan Divisi X TNT
Djen. Majoer Tgk. M. Daceel Beureueh.

Semangat Merdeka tanggal
19-3-1949 No. 65.

P. No. 1

MAKLUMAT No 157-GM-49
KITA GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT DAN T. KARO
MEMAKLUMKAN :

- 1 Pegawai Kereta Api, Talipun dan lain2 Djawatan penting (vital) dilarang turut serta mengerjakan pertahanan semesta, seperti menjaga pantai dan lain2 pekerjaan berkenaan dengan pertahanan.
- 2 Pegawai Kereta Api, Talipun dan lain2 Djawatan (penting vital) harus selalu berada di tempat pekerjaannya dan mestinya dapat melanjutkan dengan bebas pekerjaan-pekerjaan di Djawatannya masing-masing menurut tugas kewajibannya dan tidak diperkenankan meninggalkan tempatnya, jika tidak mendapat izin dari kepala-kepalanya masing-masing.
- 3 Pelanggaran atas maklumat ini akan dituntut.

Dikeluarkan di Koetapang,
Pada tanggal 17 Maret 1949.
Pada jam 11.30 w. I.

Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo
Djenderal Major Tgk MOEHAMMAD DAOED BEUREUEH 65

Semangat Merdeka
tanggal 19-3-1949
No. 65.

A. 20.1

PERATURAN No 147-GM-49
KITA GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT DAN T. KARO

Setelah mempelajari kesulitan2 didalam soal kendaraan bermotor dierah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo.

Mengingat pentingnya angkutan bermotor didalam masa sekarang ini. Menimbang perlu adanya peraturan yg jelas, dan tegas mengenai urusan kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat yg dipergunakan oleh Angkatan Perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) didaerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo :

Menetapkan:

- 1 Pusat PAD berkedudukan di Koetaradja dan mempunyai dua bagian:
 - a P. A. D. K. A.
 - b P. A. D. B.
- 2 Jang disebut kendaraan masyarakat jaitu kendaraan bermotor kepunyaan:
 - a Preman.
 - b Djawatan Pemerintahan,
 - c Perkebunan.
 - d dll. terketjuali kepunyaan Angkatan Perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara)
- 3 Pusat Panitia Angkatan Darat bermotor se landjutnya P. A. D. B. berkedudukan di Koetaradja, dan mempunyai jabang di Sigli, Bireuen, Takengon, Linsa dan Meulaboh.
- 4 Pusat P. A. D. B. mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat didaerah Atjeh Besar untuk Angkatan Perang yg berada didaerah itu, ialah, Resimen I Divisi X, Artillerie Divisi X, C. P. M., Staf Divisi X, Staf Gubernur Militer, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- 5 Jabang Sigli mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat didaerah Atjeh Pidie untuk Angkatan Perang yg ada didalam ressort Bataljon III Resimen I Divisi X.
Jabang Bireuen mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat didaerah Atjeh Utara untuk Angkatan Perang yg ada didalam ressort Resimen II Divisi X ketjuali Takengon.
- 6 Jabang Takengon mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat didaerah Atjeh Tengah untuk Angkatan Perang yg berada didaerah Atjeh Tengah terketjuali Kewedanaan Gajo Luas dan Tanah Alas.
- 7 Jabang Langsa mangatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat didaerah Atjeh Timur dan Kabupaten Lingkat untuk Angkatan Perang jang ada didalam ressort Resimen V Divisi X.
- 8 Jabang Meulaboh mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kendaraan bermotor kepunyaan masyarakat didaerah Atjeh Barat dan Atjeh Selatan untuk Angkatan Perang jang ada didalam ressort Resimen III Divisi X.
- 9 Pemakaian kendaraan bermotor masyarakat oleh Angkatan Perang didaerah Atjeh, Lingkat dan Tanah Karo dia 1939 sebagi gitar-gitar dengan mengadakan giliran bergantian lima-tujuh hari jang diatur oleh P. A. D. B. dgn jabang2nya
- 10 Selama pemakaian lima-tujuh hari itu kendetean berada diasrama2 Angkatan Perang.
Supir dan kenek makan dan tidur diasrama sebagai tentera.
Semua peraturan2 ketenteraan dikenakan pada supir2 dan kenek selama didalam pemakaian.
- 11 Selama kendaraan bermotor masyarakat tidak dalam giliran pemakaian oleh Angkatan Perang, dibenarkan mentjari nafkah seperti biasa dengan batasan:
 - a Keluar Kebupaten harus diberitahukan pada P.A.D.B.
 - b Selama tinggal di Kabupaten ditunjuk tempat jang tertentu untuk menghadapi segala kemungkinan.
- 12 Peraturan giliran lima-tujuh hari itu tidak berlaku dalam pemakaian oleh Angkatan Perang dalam:
 - a perjalanan jauh jang tidak mungkin ditempuh masa giliran yg sudah ditentukan.
 - b Pada waktu keadaan alarm.
- 13 Pemakaian bengkel2 premanpun harus ditentukan dan bengkel2 ini dibawah pengawasan O.K.
- 14 Kerusakan2 selama dalam pemakaian dipikul oleh Angkatan Perang jang memakainya
- 15 Kerusakan2 jang sedemikian rupa sehingga tidak dapat di perbaiki dipakai lagi, dianggap sebagai risiko Perang dan akan dibayar dikemudian hari.
- 16 Dalam pembagian kendaraan bermotor masyarakat mestii di perhatikan jang vitaal. Pemerintah jang vitaal, sehingga segala sesuatu dapat dikerdjakan dengan lantjar.
- 17 Jang dimaksud dengan Djawatan2 Pemerintah jang vitaal, ialah:
 - a Pekerjaan Umum.
 - b Djawatan Distrik.
 - c Perkebunan.

Semangat Merdeka tanggal
24-3-1949 No.69.

MAKLUMAT

Diberi tahuakan kepada umum bahwa siapa yang ada kehilangan ketika angin dengan segera datang ke Kantor Polisi Kota Koelaradja dengan membawa keterangan jang bjurcup. Karena polisi dikota ini telah membesuk 2 (dua) buah kereta angin yg disangka berasal dari kedjahanan.

Koelaradja, 23 Maart 1949.
Kepala Polisi Kota K. Radja.
Inspektur Polisi N.R.I.

76. M. Amin Ismael

11-49
254

Maklumat

Diberi tahuakan kepada penduduk umumnya, bahwa pada hari SABTU tgl. 19 NOP. 1949 dijam 10 pagi waktu Sumatera, akan DILELANG dimuka orang banyak DIPASAR HEWAN di Lam Njong dgn pembaj ran lorin, SEEKOR KERBAU BETINA yg sudah 1 setengah tahun. Imanja ditangkap oleh Sjeh Ali Lambaro Angan karena memakan padi kepunjaannya yg kemudian diserahkan kepada Poli.1 Pos Lambaro Angan, hi gga sekarang tidak diketahui siapa yg empunja. walaupun sudah isiarkan chabar.

Demikianlah supaja dapat diketahui oleh para tu luk umumnya.

K. Radja, 8 Nop. 1949

Kepala Polisi Wilayah K. Radja,
Inspektur Polisi klas 1

M. AMIN ISMAIL,

Semangat Merdeka tanggal
23-8-1949 No.189. *- 191*

1-
8

Maklumat No Pol-1-1949

- A Sedikit hari lagi akan dibuka kembali cursus kepolisian ber temat di Koetra ja. Dalam cursus ini akan diterim menjadi murid selain dari pegawai kepolisian, djuga untuk setanjangnya 18 orang dari mereka jang bukan pegawai polisi.
- B Lemaja cursus 6 bu an. Mereka jang lulus dalam udjian penghabisan akan diperkerjakan pada djawatan kepolisian dengan pangkat Kemandan Polisi dan mereka jang tiada lulus dapat di perkerjakan menjadi Agen Polisi II.1 dan diwajibkan bekerja dalam dines kepolisian sekurangnya 2 tahun.
- C Pemondokan dan makan selama dalam cursus ditanggung oleh pemerintah.
- D Sarat untuk menjadi murid bagi mereka jang bukan pegawai Polisi, jaitu:
- 1 umar 20 sampai 30 takun.
 - 2 pendidikan sekurangnya kelas III S M P atau sekolah jang sederajat dengan itu
 - 3 tinggi 1 60 Metar keatas.
 - 4 berkelakuan baik dan tiada pernah dihukum karena sesuatu ledah; tan.
 - 5 siap (houding) jang baik dan tiada tjudara.
 - 6 mempunjai surat keterangan tjutup sehat untuk dines kepolisian dari doktor atau drurawat jang dikusasakan oleh beliau untuk keperluan ini (diempat dua di mana tidak ada doktor),
- E Surat permohonan menjadi murid he datih djalamatkan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Koetaradja dan ciki rimkan dengan perantaraan Kepala Polisi Wilayah di tempat ma sing selambatnya harus telah diterima olehnya pada tanggal 5 September 1' 49.
- F Keterangan lebih lanjut jang diperlukan dapat diperoleh dari Kepala Polisi Wilayah.

Koetaradja, 19 Augustus 1949
Kepala Kepolisian Keresideana Atjeh.